

## I. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman, tetapi dalam penulisan skripsi ini perlu dibedakan pengertiannya. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Pengertian pidana yang bersifat khusus ini akan menunjukkan ciri-ciri dan sifatnya yang khas sehingga sangat berbeda sekali dengan pengertian pidana yang sering dipersepsikan masyarakat kita sebagai suatu hukuman tanpa memberikan batasan yang jelas tentang arti dari hukuman itu sendiri.

Agar didapat suatu gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi oleh para sarjana hukum sebagai berikut :

#### 1. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1981: 36).

#### 2. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu ( Muladi dan Barda Namawi Arief, 1984: 4).

Definisi tersebut di dapat bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang .

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan itu (Roeslan Saleh, 1981 : 80).

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya :

“ Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan” (R.M. Suharto, 1996 : 106).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak meakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan . ini berarti harus dipastikan dahulu yan dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu

dapat dipidana, karena harus dilihat dulu si orang/pelaku tindak pidana tersebut (Tri Andrisman, 2006 : 103).

Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhkan pidana, harusla melakukan tindak pidana dengan: “KESALAHAN”. Kesalahan ini dapat dilihat menjadi dua yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab (KBJ).
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa/Alpa*) (Tri Andrisman, 2006 : 80).

sebelum membahas apa yang dimaksud dengan KBJ dan Sengaja atau *Alpa*, maka terlebih dahulu akan membahas tentang kesalahan.

## 1. Kesalahan

Konsep KUHP 2004 merumuskan asas kesalahan ini secara tertulis dalam Pasal 35-nya sebagai berikut :

- a. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- b. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwaseseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- c. Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) diatas, maka asas kesalahan yang semula merupakan asas tidak tertulis yang berlaku sebagai asas yang paling dasar ilmu hukum pidana oleh konsep KUHP diadopsi dan dipakai sebagai suatu asas yang tertulis (Tri Andrisman, 2006 : 104).

## 2. Kesalahan Sebagai Pengertian Hukum

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat para sarjana berikut ini :

a. Mezger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana (Tri Andrisman, 2006 : 105).

b. Simons

Sebagai dasar untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat (Tri Andrisman, 2006 : 105).

c. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan (Tri Andrisman, 2006 : 105).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapatlah dikatakan, bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 3. Unsur-Unsur dari Kesalahan

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesenjangan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Tri Andrisman, 2006 : 106).

Apabila ketiga unsur itu ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga dia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggung jawab pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari dalam dua hal dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu :

- a. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*).
- b. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafbaarheid van de persoon*) (Tri Andrisman, 2006 : 107).

## **C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana dalam konsep hukum Indonesia oleh beberapa sarjana hukum digunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang memakai istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik sedangkan bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut disebut dengan *strafbaarfeit* atau *delict*.

Beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku hukum yang diserap dari bahasa belanda "*strafbaarfeit*" yang dapat diartikan :

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana
- e. Peristiwa pidana
- f. Delik.

Menurut simons, *strefbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan atas tidakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum(Lamintang, 1984: 176).

Vos memandang *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Poernomo, 1978: 86).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi dua macam yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif:

1. Subjektif, berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
2. Objektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang, adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan si pelaku itu harus diklakukan (Lamintang, 1984: 184).

## **2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pedoman dalam penegakan hukum, membagi jenis tindak pidana (kejahatan) terhadap nyawa dalam 5 bagian yaitu:

- a. Pembunuhan biasa (ketentuan Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan kwalifikasi(ketentuan Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (ketentuan Pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan terhadap anak(ketentuan Pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban(ketentuan Pasal 344 KUHP)

Pembunuhan sebagaimana diancam dengan Pasal 338 KUHP lazim disebut “pembunuhan biasa”, untuk dibedakan dengan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana pada Pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa dalam bahasa asing dinamakan *doodslag* dan pembunuhan yang di rencanakan lebih dahulu dalam bahasa asing disebut *moord*.

Unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup

sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting diantara 3 syarat di atas adalah syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana (Adami Chazawi, 2001 : 54).

Berdasarkan ketentuan KUHP, pelaku tindak pidana pembunuhan bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hukuman dapat diperberat apabila pembunuhan direncanakan terlebih dahulu maka pelaku dapat dihukum dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana penjara sangat perlu mendapatkan perhatian, selain karena tingginya pemberian pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan, juga dalam hal ini terkait pula hak asasi manusia yang melekat pada diri terpidana. Oleh karena itu dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip hak-hak kemanusiaan.

Pengaturan dalam KUHP mengenai stelsel pidana, telah disebutkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu lembaga
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Selanjutnya dalam Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan-pengulangan atas karena ditentukan Pasal 52 dan 52a KUHP.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pasal 12 KUHP maka jelas bahwa pidana penjara seumur hidup masih dipertahankan dalam Hukum Pidana Indonesia. Apabila pidana penjara seumur hidup dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, yang mengandung filsafat pembinaan terhadap terpidana maka (Roeslan Saleh, 1977 : 22) menyatakan sebagai berikut:

”Bahwa dengan dijatuhkannya pidana seumur hidup itu terpidana tidak lagi mempunyai harapan lagi kembali kemasyarakat tetapi dikaitkan pula bahwa harapan tersebut dapat dipulihkan dengan adanya lembaga grasi yang dapat merubah pidana seumur hidup dengan

pidana beberapa tahun. biasanya dengan grasi pidana penjara seumur hidup dirubah menjadi duapuluh tahun . kemudian apabila terpidana berkelakuan baik terus menerus maka setiap tanggal 17 Agustus tiap-tiap tahun terpidana dapat memperoleh remisi. jadi pesimisme terhadap pidana penjara seumur hidup tidak beralasan karena masih ada lembaga grasi dan remisi”.

Pemikiran tersebut diatas mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup masih perlu dipertahankan . hal tersebut merupakan pertimbangan untuk terpidana dan pengayoman masyarakat. Sebagai salah satu sarana untuk merealisasikan tujuan pemidanaan,dan perundang-undang Republik Indonesia masih dikenal lembaga grasi dan remisi, sehingga terpidana masih dapat kembali lagi ke masyarakat.

Mengenai pembunuhan P.A.F Lamintang (1984 : 56) menyatakan bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan pasal 340 KUHP diutarakan yaitu “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan. Saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan M.H Tirtamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” yaitu bahwa ada suatu Jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk pertimbangan , untuk berpikir dengan tenang”.

Pembunuhan biasa (*doodslag*) ancaman hukuman dapat diperberat menjadi seumur hidup atau hukuman penjara dua puluh tahun, bilamana perbuatan itu diikuti disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain. Ancaman itu dapat dilihat dalam Pasal 339 KUHP. Pembunuhan tidak di khususkan ditujukan pada nyawa orang lain, melainkan diarahkan pada peristiwa pidana lain

dengan melalui suatu tindakan yaitu pembunuhan. Sedangkan Pasal 340 KUHP sebenarnya boleh dikatakan pembunuhan biasa diperberat karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dapat dijabarkan dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambahkan dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsure lagi yaitu "dengan rencana terlebih dahulu".

Maka pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP apalagi pembunuhan berencana dimaksud pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan. Maksud undang-undang memberatkan ancaman pasal 340 KUHP itu bukan saja terletak pada perbuatan berencana, tetapi masa yang dipergunakan menyusun rencana, sebab kesempatan untuk mengurangi niat tidak dijalankan. Mengacu pada isi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP terlebih dahulu ditentukan adanya unsure-unsur dari kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan berencana yaitu:

1. Terdapat kesengajaan atau *dolus premeditus* yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya.

3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan berpikir tanpa mempersoalkan lamanya.

Untuk menghindari adanya kesulitan dan salah satu pengertian tentang unsur kesengajaan dan berencana menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 44) berpendapat bahwa “unsur perencanaan“ dalam Pasal 340 KUHP tidak perlu ada tenggang waktu lama antara tenggang waktu merencanakan dan melaksanakan perbuatan pembunuhan. Jadi Pasal 340 KUHP adalah Pasal pembunuhan dengan pemberatan pidana dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu, bahwa perbuatan itu telah berfikir dengan tenang, kapan, dengan alat apa dan bagaimana pembunuhan akan dilakuka. Unsur delik Pasal 340 KUHP yang dibuktikan adalah unsur subjektif dimana pembuktiannya lebih sulit dari pada membuktikan unsur objektif dari suatu delik, karena membuktikan isi hati seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, tri SH. MH. 2006. *Asas-asas dan dasar aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung Rineka Cipta.
- Muladi. 1985. *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung Alumni.
- .....dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung Alumni.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan tujuan hukum pidana di Indonesia*. Jakarta Bina Aksara.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum pidana*. Bandung Alumni.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup*. Malang UMM Press.

